

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN *NOODWEER EXCES*

PADA PUTUSAN HAKIM NOMOR: 34/Pid.B/2020/PN MII

STUDI KASUS HUKUM



Disusun Oleh:

KHALIEF ATALLAH RIAMMIRZA

18410633

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN NOODWEER EXCES

PADA PUTUSAN HAKIM NOMOR: 34/Pid.B/2020/PN MII

STUDI KASUS HUKUM

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta**

Disusun Oleh:

KHALIEF ATALLAH RIAMMIRZA

18410633

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN NODWEER EXCES
PADA PUTUSAN NOMOR: 34/PID.B/2020/PN MII**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir /


Pendadaran

pada tanggal 23 Agustus 2023



Yogyakarta, 20 Juli 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir,


Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.



**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN
NOODWEER EXCES PADA PUTUSAN
NOMOR: 34/PID.B/2020/PN MII**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 23 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Syarif Nurhidayat, S.H., M.H.
2. Anggota : Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D.
3. Anggota : Mahrus Ali, Dr., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA *BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM*

Yang bertandatangan dibawah ini, saya:

Nama : KHALIEF ATALLAH RIAMMIRZA

No. Mahasiswa : 18410633

Adalah benar benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan Penulisan Karya Ilmiah (Tugas Akhir) berupa SKH yang berjudul: TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN *NOODWEER EXCES* PADA PUTUSAN HAKIM NOMOR: 34/Pid.B/2020/PN MII.

Karya ilmiah ini akan saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar benar karya saya sendiri yang dalam penyusunanya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar benar Asli (Orisinal), bebas dari unsur unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan “penjiplakan karya ilmiah (Plagiat)”;
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan “Majelis” atau “TIM” Fakultas Hukum UII yang ditunjuk oleh pimpinan

fakultas,apabila tanda tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum UII. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 20 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



Khalief Atallah Riammirza


NIM. 18410633

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Khalief Atallah Riammirza
2. Tempat Lahir : Banyumas
3. Tanggal Lahir : 23 Desember 1999
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Kaliori RT06/02, Kalinbagor, Banyumas.
7. Alamat Asal : Kaliori RT06/02, Kalinbagor, Banyumas.
8. Identitas Orangtua
 - a. Nama Ayah : Prasetyo Rahmat Basuki, S.Pd.
Pekerjaan Ayah : PNS
 - b. Nama Ibu : Siti Rokhayati, S.H.
Pekerjaan Ibu : Swasta
9. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 1 Patikraja
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Patikraja
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Banyumas
10. Organisasi :
 1. Purna Paskibraka Indonesia
 2. Arsenal Indonsia Supporter
11. Prestasi : -
12. Hobby : Olahraga

Yogyakarta, 20 Juli 2023

Yang bersangkutan,



Khalief Atallah Riammirza

NIM. 18410633

MOTTO

“Allah doesn’t burden a soul beyond that it can be”

(Q.S Al-Baqarah 2:286)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya penelitian ini saya persembahkan kepada
Bapak Prasetyo Rahmat Basuki dan Ibu Siti Rokhayati , orangtuaku tercinta,

serta saya peruntukkan bagi semua orang yang membaca penelitian ini
dan almamater tercinta, Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas segala nikmat, rizki, dan hidayah yang diberikan. Tidak lupa shalawat serta salam dicurahkan kepada Baginda Rasulullah, Nabi Muhammad SAW, atas tuntunan dan ilmu-ilmu yang diberikan. Begitu pula salam sejahtera dicurahkan kepada seluruh pihak yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dengan judul **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN *NOODWEER EXCES* PADA PUTUSAN HAKIM NOMOR: 34/Pid.B/2020/PN MII** dengan baik.


Dalam menulis penelitian yang digunakan sebagai syarat kelulusan penulis dalam menempuh studi ini, penulis tidak terlepas dari dukungan dan motivasi dari orang-orang terdekat yang selalu kebersamai penulis dalam perjalanan masa studinya. Untuk itu, dengan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Allah SWT, atas rahmat, karunia, dan rizkinya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. Nabi Muhammad SAW, atas perannya sebagai panutan baik dalam berperilaku serta ilmu-ilmu yang diberikan.
3. Bapak Syarif Nurhidayat, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing tugas akhir yang selalu sabar dan senantiasa memberikan petunjuk dalam penulis menyelesaikan penelitiannya.
4. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu dan kemudahan selama penulis menempuh masa studinya.
5. Ibu Siti Hapsah Isfardiyana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan ilmu yang bermanfaat bagi penulis dalam menjalankan studinya.

6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas ilmu yang diberikan selama penulis menempuh masa studinya.
7. Seluruh Tenaga Pendidik/Staf/Pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atas bantuan dan kemudahan demi lancarnya studi penulis.
8. Kedua Orang Tua, yaitu Bapak Prasetyo Rahmat Basuki dan Ibu Siti Rokhayati yang selalu berada disisi penulis dalam keadaan suka duka, dimanapun, dan kapanpun.
9. Keluarga besar penulis yang turut memberi dukungan dan doa kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir penulis;
10. Teman-teman seperjuangan penulis yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Demikian yang dapat penulis sampaikan, atas segala kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi semua orang yang membaca. Aamiin ya Rabbal 'alamin. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 20 Juli 2023



Khalief Atallah Riammirza

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iii
SURAT PERNYATAAN.....	v
CURRICULUM VITAE	vii
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTITAS PARA PIHAK.....	10
C. POSISI KASUS	11
D. AMAR PUTUSAN	13
E. PERMASALAHAN HUKUM.....	14
G. ANALISA HUKUM	22
1. Noodweer Exces Sebagai Alasan Penghapus Pidana.....	22
2. Penetapan Noodweer Exces oleh hakim dalam putusan nomor: 34/Pid.B/2020/PN MII tidak tepat.	26
H. KESIMPULAN	52
I. SARAN	54
DAFTAR PUSTAKA	55

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) secara tegas mengakui dan melindungi hak manusia atas kehidupan, kebebasan, dan harta. Khususnya hak untuk hidup, Pasal 28A UUD 1945 menyatakan bahwa, “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.¹ Berkenaan dengan hak atas kehidupan (hak untuk hidup), diri, dan kebebasan, antara lain dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”.² berkaitan dengan harta, antara lain UUD 1945 dalam Pasal 28H ayat (4), “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang wenang oleh siapa pun”.³

Dengan adanya hak-hak tersebut maka UUD 1945 juga memperjelas bahwa setiap orang berhak atas perlindungan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28G ayat (1) bahwa, “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,

¹ Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah*, https://jdih.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2011/03/UUD45_SatuNaskah.pdf. Diakses tanggal 23 April 2023.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”

Mengenai ulasan pasal UUD 1945 tersebut, semakin jelas bahwa peraturan mengenai pengakuan terhadap adanya hak untuk hidup, hak atas tubuh, dan harta; serta adanya hak atas perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga kehormatan martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya. Dengan adanya aturan tentang hak-hak tersebut menyebabkan konsekuensi bahwa setiap orang mempunyai hak untuk mempertahankan hak-hak tersebut, selagi masih dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum.

Untuk mewujudkan ketentuan-ketentuan tersebut maka dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat peraturan berkenaan dengan alasan penghapus pidana yang merupakan pembelaan diri terhadap serangan-serangan atas hak-hak tertentu yang berkaitan dengan hak atas diri, kehormatan kesusilaan, dan harta. Peraturan yang memuat alasan penghapus pidana tersebut yaitu Pasal 49 ayat 1 dan 2 KUHP. Menurut Pasal tersebut, seseorang tidak dapat dihukum karena perbuatan yang dilakukannya terpaksa karena mempertahankan diri sendiri atau orang lain dari serangan yang mengancam nyawa. Menurut konsep hukum pidana, pembelaan pada pasal tersebut terdiri atas dua bentuk, yakni pembelaan terpaksa (*noodweer*) pada Pasal 49 ayat (1) KUHP dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) pada Pasal 49 ayat (2) KUHP. Kedua ayat pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barang siapa terpaksa melakukan perbuatan untuk pembelaan karena ada serangan atau ancaman serangan ketika itu yang melawan hukum terhadap diri sendiri maupun orang lain terhadap kehormatan kesusilaan (*eerbaarheid*) atau harta benda sendiri maupun orang lain, tidak dipidana.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu tidak di pidana”.⁴

Mengenai pembelaan terpaksa, terdapat persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yang mana keduanya mengharuskan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri ataupun orang lain. Kedua ketentuan tersebut juga memiliki perbedaan, terutama dalam hal penghapusan pidana yang mana apabila pembelaan terpaksa adalah alasan pembenar, maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas termasuk alasan pemaaf, sebab jenis pembelaan ini memiliki faktor keguncangan jiwa yang hebat.⁵

Menurut aturan yang terdapat dalam Pasal 49 ayat (1) KUHP, ketika kepentingan-kepentingan hukum tertentu dari seseorang itu mendapat ancaman

⁴ Wenny Dumgair, “Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Sebagai Alasan Penghapusan Pidana” *Lex Crimen*, Vol. V, No. 5, 2016, hlm. 62.

⁵ Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana 1*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 200.

atau serangan yang melawan hukum dari orang lain, maka pada dasarnya seseorang bisa dibenarkan secara hukum untuk melakukan perbuatan pembelaan terhadap serangan *in casu*, meskipun dengan cara tersebut merupakan sebuah perbuatan yang terlarang, di mana pelakunya diancam dengan hukuman pidana. Maka dari itu, jika seseorang sedang di ancam akan ditikam dengan pisau atau sedang di ancam akan ditembak dengan pistol, maka orang tersebut akan dibenarkan melakukan suatu perlawanan contohnya dengan memukul tangan penyerang yang memegang pistol atau pisau tersebut dengan menggunakan benda apa pun yang ada di sekitarnya, misal kayu, stik golf atau barang apa pun itu yang dapat dijadikan alat untuk membela diri agar pisau atau pistol penyerang tersebut dapat terlepas dari tangannya. Meskipun dengan melakukan pemukulan terhadap penyerang membuat bagian tubuh penyerang terluka, bahkan perbuatan tersebut dapat dibenarkan secara hukum untuk membunuh penyerang bilamana Tindakan penyerang secara langsung telah mengancam nyawa.⁶

Pasal 49 ayat (2) KUHP mengatur tentang perbuatan karena ‘pembelaan terpaksa yang melampaui batas’. Pasal ini memberikan penjelasan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas adalah pembelaan yang disebabkan adanya keguncangan jiwa yang hebat.⁷ Dalam *noodweer*, tidak diperbolehkan terjadi kesalahan persepsi atau kesalahan dugaan, karena harus ada serangan yang bertentangan dengan hukum, dan reaksi yang timbul harus sebanding dengan

⁶ Wenlly Dumgair, *Op. Cit*, hlm. 63

⁷ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, 1995, hlm. 223.

serangan tersebut, sedangkan dalam *noodweer exces* ditetapkan ketika seseorang melakukan tindakan pembelaan yang tidak proporsional terhadap serangan, yang mana ia hanya dapat dihindari dari pidana jika hakim menerima bahwa perbuatannya "langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat" akibat serangan atau ancaman serangan yang dialaminya, sehingga fungsi batinnya menjadi tidak normal. Dalam hal ini, alasan pemaaf dapat diterapkan.⁸

Dari uraian mengenai pembelaan terpaksa melampaui batas atau *noodweer exces* yang telah dijelaskan dapat disimpulkan bahwa, pembelaan terpaksa melampaui batas atau *noodweer exces* lebih menekankan pada keadaan jiwa atau disebabkan langsung oleh keguncangan jiwa yang hebat dari serangan atau ancaman yang terjadi. Keberlakuan pembelaan terpaksa atau *noodweer* dalam persidangan diserahkan kepada hakim. Hakimlah yang menguji dan memutuskan apakah suatu perbuatan termasuk lingkup dengan ditinjau berdasarkan pada satu-persatu peristiwa hukum yang terjadi. Seorang hakim dalam memeriksa sebuah perkara pidana, ia harus mempertimbangkan apakah seseorang pantas untuk dipidana berdasarkan keyakinan hakim itu sendiri, serta bukti-bukti yang sah yang disajikan di dalam persidangan. Hakim sudah seharusnya memiliki dasar yang kuat dan tepat dalam membuat keputusan pidana yang adil. Oleh karena itu, sangat penting bagi hakim untuk membuat pertimbangan yang kuat dan tepat dalam

⁸ Rendy Marselino, "Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Pada Pasal 49 Ayat (2)", *Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 634.

mengambil keputusan agar dapat mencapai kebenaran, keadilan, dan kemanfaatan yang seimbang dalam keputusan hukum yang dibuat.⁹

Berkaitan dengan alasan pemaaf, sebuah tindak pidana juga tidak terlepas kaitannya dengan sebuah kesalahan/kealpaan seseorang dalam bertindak. Tindak pidana yang mengakibatkan orang lain mati karena kelalaian tersebut, dapat dilihat jelas dalam Pasal 359 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.” Dalam hukum pidana kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan biasa disebut *culpa*.¹⁰

Para ahli hukum pidana berpandangan bahwa unsur yang sangat mendasar dalam menentukan pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan. Penilaian mengenai apakah ada kesalahan atau tidak dalam suatu kasus hukum pidana akan menentukan apakah seseorang harus bertanggung jawab secara pidana atau tidak. Pemikiran ini erat kaitannya dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan.¹¹

Menurut Didik Endro Purwoleksono yang dikutip melalui buku Agus Rusianto mengenai *Tindak Pidana Pertanggungjawaban Pidana*. Bahwa untuk menentukan pertanggungjawaban pidana harus dipertimbangkan apakah pelaku

⁹ Zaenul Arifin, “Analisis Yuridis Pembelaan Terpaksa Melampaui Batas (Noodweer Exces) Dalam Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Menyebabkan Kematian (Putusan Nomor: 50/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Bta,)”, *Skripsi* Fakultas Hukum, Universitas Jember, 2019.

¹⁰ Aprianto J. Muhaling, “Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Peraturan Perundang-Perundangan Yang Berlaku”, *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 3, 2019, hlm. 28.

¹¹ Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 35.

melakukan tindak pidana di atas usia tertentu dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab, serta apakah kesalahan itu dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan, dan apakah ada alasan untuk memaafkan pelaku.¹²

Tindak pidana tidak hanya timbul dengan adanya kesengajaan dari pelaku namun juga timbul karena suatu kelalaian atau kealpaan. Tindak pidana yang disengaja merujuk pada tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau mengandung unsur kesengajaan dalam rumusnya. Sedangkan tindak pidana tidak sengaja adalah tindak pidana yang dalam rumusnya mengandung *culpa*. Kata *Culpa* dalam arti luas memiliki arti kesalahan pada umumnya, sedangkan dalam arti sempit *Culpa* merupakan bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Suatu situasi yang sangat mengancam keamanan seseorang atau barang, atau dapat menyebabkan kerugian yang begitu besar dan tidak dapat diperbaiki lagi, sehingga Undang-Undang juga melarang sikap tidak hati-hati, ceroboh, atau teledor. Menurut M.V.T (*Memory Van Toelichting*) kealpaan di satu sisi benar-benar berlawanan dengan kesengajaan, sedangkan di sisi lain berhubungan dengan hal-hal kebetulan atau kecakapan. Kealpaan diartikan sebagai bentuk kesalahan yang lebih ringan daripada kesengajaan, namun bukan berarti bahwa kesengajaan itu sendiri dianggap ringan..¹³

Dalam putusan kasus perkara pidana nomor: 34/Pid.B/2020/PN MII¹⁴ Terdakwa Sumantri bin Muh. Toyib sudah diputus oleh hakim pada hari Senin,

¹² *Ibid*, hlm. 38

¹³ Arif Suhartono, "Kealpaan (Culpa), <http://jpuarifuhartono.blogspot.co.id>, diakses tanggal 24 April 2023

¹⁴ Putusan Pengadilan Tingkat I(Putusan PN) No. 34/Pid.B/2020/PN MII

tanggal 9 November 2020 dinyatakan dilepaskan dari segala tuntutan hukum. Sebagaimana kasus posisi yang terjadi Sumantri yang sedang dalam tugas melakukan pengamanan, yang saat itu sedang menjabat sebagai Ka SPKT mendapatkan laporan bahwa telah terjadi perkelahian di lapangan sepak bola Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Terdakwa kemudian mendatangi lokasi dan bermaksud membubarkan perkelahian tersebut dengan menembakkan tembakan peringatan. Setelah terjadi tembakan peringatan pertama semua pemuda yang terlibat dalam perkelahian tersebut langsung melarikan diri, terkecuali korban Abdi, yang mana ia tetap berada di lokasi kejadian yang saat itu dalam keadaan mabuk karena meminum minuman keras jenis ballo. Lalu korban Abdi yang dalam keadaan mabuk tersebut secara tiba-tiba menyerang dan mencoba merebut senjata api jenis *revolver* yang dipegang oleh Terdakwa sehingga terjadilah pergumulan antara Terdakwa (Sumantri) dan Korban (Abdi).

Saat terjadi pergumulan tersebut, Terdakwa Sumantri berusaha mempertahankan senjata api miliknya yang berusaha direbut oleh Korban Abdi, lalu saat pergumulan itu berlangsung secara tiba-tiba terjadilah letusan tembakan api kedua, kemudian korban Abdi tergeletak, sedangkan Terdakwa Sumantri karena waktu itu dalam keadaan panik langsung meninggalkan lokasi dan pergi ke sebuah warung untuk meminta orang lain melihat keadaan korban.

Kemudian Terdakwa Sumantri kembali ke Polsek Mangkutana dan melaporkan kepada saksi Abu Abdullah dan Bripka Suprianto tentang adanya perkelahian di lapangan Desa Wonorejo. Setelah mendapat laporan tersebut, saksi Abu Abdullah dan Bripka Suprianto langsung menuju lokasi kejadian dan setelah

mereka tiba di tempat mereka melihat di dekat tiang bendera ada korban Abdi Tergeletak dalam keadaan pingsan dan terdapat luka di bagian wajah atau mata yang mengeluarkan banyak darah dan kemudian membawa korban Abdi ke Rumah Sakit Lagaligo Wotu menggunakan mobil milik saudara Anton.

Korban Abdi dinyatakan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 di Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo sesuai Dengan Visum Et Repertum No: 012/VER/RSUD/ILG/LT/X/ 2018, tanggal 17 Oktober 2019 dari RSUD I Lagaligo dengan kesimpulan pada korban terdapat luka robek pada kelopak mata bagian bawah sebelah kanan dan patah tulang pipi sebelah kanan atas akibat persentuhan dengan permukaan yang tumpul.

Berdasarkan kasus di atas, penulis menemukan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa Sumantri bukanlah *noodweer exces*, melainkan tindakan tindak pidana kelalaian/kealpaan yang telah menyebabkan kematian. Tindak pidana yang mengakibatkan orang lain mati karena kelalaian ini, dapat dilihat jelas dalam Pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Unsur “Karena kesalahannya (kealpaannya)” Yang dimaksud dengan “karena kesalahannya atau lalainya” bisa diartikan sebagai kurang hati-hati, lalai, lupa, teledor, ataupun amat kurang perhatian.¹⁵ Sedangkan hakim memutuskan Terdakwa dibebaskan dalam segala tuntutan pidana, dan dinilai memenuhi syarat *Noodweer Exces*. Kasus ini menjadi menarik apakah Majelis Hakim sudah tepat dalam menetapkan *Noodweer Exces* sebagai alasan penghapus pidana pada terdakwa, sehingga dengan latar

¹⁵ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 125.

belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penulisan dengan judul
**“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN *NOODWEER EXCES*
PADA PUTUSAN HAKIM NOMOR: 34/Pid.B/2020/PN MII”**

B. IDENTITAS PARA PIHAK

Studi kasus hukum ini akan membahas mengenai putusan Pengadilan Negeri nomor: 34/Pid.B/2020/PN MII maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan mengenai identitas terdakwa perkara nomor: 34/Pid.B/2020/PN MII

Identitas Terdakwa

Nama Lengkap : Sumantri Bin Muh. Toyib
Tempat Lahir : Cirebon
Umur/ Tanggal Lahir : 53 Tahun/23 Juni 1966
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat Tinggal : Dusun Sendangmilyo, Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur.
Pekerjaan : Anggota Polri

1. Pengadilan / Lembaga Pemutus Perkara

Pengadilan yang memutus perkara ini adalah Pengadilan Negeri Malili

2. Hakim yang Memutus

Hakim yang memutus perkara ini bernama: Khairul, S.H., M.H.

3. Tanggal Putusan

Perkara Nomor: 34/Pid.B/2020/PN MII, diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Senin, tanggal 6 Juli 2020, oleh KHAIRUL, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, LA RUSMAN, S.H., SATRIO PRADANA DEVANTO, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 7 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUSMULIYADI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malili, serta dihadiri oleh IRMANSYAH ASFARI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Timur dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

C. POSISI KASUS

Adapun kasus posisi perkara / kasus dalam putusan Pengadilan Negeri Malili dengan nomor register: 34/Pid.B/2020/PN MII sebagai obyek penelitian ini ialah sebagai berikut:

Pada hari Jumat tanggal 20 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di lapangan sepakbola desa Wonorejo di Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur korban Abdi terkena tembakan senjata api, peristiwa tersebut bermula ketika Terdakwa SUMANTRI bin TOYIB yang saat itu menjabat sebagai Ka SPKT mendapatkan laporan bahwa telah terjadi perkelahian di lapangan sepak bola Desa Wonorejo, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur. Terdakwa kemudian

mendatangi lokasi dan bermaksud membubarkan perkelahian tersebut dengan menembakkan tembakan peringatan.

Setelah kejadian tembakan peringatan pertama, semua pemuda yang terlibat dalam perkelahian tersebut langsung melarikan diri, kecuali Korban Abdi yang tetap berada di lokasi kejadian yang saat itu dalam keadaan mabuk karena baru saja meminum minuman keras jenis ballo. Keadaan mabuknya korban dipertegas oleh saksi HAFID dan saksi EKO yang pada pokoknya menyatakan mereka sebelum kejadian, bersama-sama meminum minuman keras jenis ballo dan ketika sedang mabuk Korban sering bertindak di luar batas kewajaran atau tidak mampu mengendalikan dirinya.

Selanjutnya korban ABDI yang dalam keadaan mabuk tersebut secara tiba-tiba menyerang dan mencoba merebut senjata api jenis revolver yang dipegang oleh Terdakwa sehingga terjadi pergumulan antara Terdakwa dan Korban. Pada saat pergumulan tersebut, tangan Terdakwa Sumantri dan tangan korban Abdi terkadang naik dan terkadang turun karena adanya upaya perebutan senjata api oleh korban ABDI dan ada upaya mempertahankan senjata api oleh Terdakwa SUMANTRI.

Ketika pergumulan itu terjadi, tiba-tiba saja terjadi letusan senjata api kedua, kemudian korban ABDI terjatuh, sedangkan Terdakwa saat itu karena panik langsung meninggalkan lokasi dan pergi ke sebuah warung untuk meminta orang lain melihat kondisi korban. selanjutnya datang 4 (empat) orang yang melihat keadaan Korban. Terdakwa kemudian kembali ke Polsek Mangkutana dan melaporkan kepada Saksi Abu Abdullah dan Bripka Suprianto tentang adanya perkelahian di lapangan Desa Wonorejo. Saksi Abu Abdullah dan Bripka Suprianto

yang tiba di lokasi kejadian setelah mendapat laporan dari Terdakwa kemudian datang ke lokasi dan melihat di dekat tiang bendera ada Korban tergeletak dalam keadaan pingsan dan terdapat luka di bagian wajah atau mata yang mengeluarkan banyak darah dan kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Lagaligo Wotu menggunakan mobil milik saudara Anton.

Pada akhirnya korban ABDI dinyatakan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 21 September 2019 di Rumah Sakit Umum Sawerigading Palopo sesuai dengan Visum Et Repertum No: 012/VER/RSUD/ILG/LT/X/ 2018, tanggal 17 Oktober 2019 dari RSUD I Lagaligo dengan kesimpulan pada korban terdapat luka robek pada kelopak mata bagian bawah sebelah kanan dan patah tulang pipi sebelah kanan atas akibat persentuhan dengan permukaan yang tumpul.

D. AMAR PUTUSAN

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUMANTRI Bin MUH. TOYIB tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan **“karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang yang dilakukan karena terpaksa untuk membela diri dari serangan yang melawan hak dan mengancam pada ketika itu”**;
2. Menyatakan Terdakwa tersebut tidak dapat dipidana karena telah melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*);
3. Melepaskan terdakwa oleh karena itu dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle recht vervolging*);

4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
 5. Memerintahkan supaya Terdakwa segera dikeluarkan dari statusnya sebagai tahanan Rumah Tahanan Negara segera setelah putusan ini diucapkan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) pucuk senjata jenis Colt's PT. F.A. MFG CO.HARTFORD CONN.U.S.A kaliber 3,8 mm No. Sempit: 37048 R;
 - 3 (tiga) butir peluru Kaliber 3,8 mm;
 - 2 (dua) butir Selongsong kaliber 3,8 mm;
 - 1 (satu) lembar surat perintah membawa Senpi Nomor : Sprin/97/IX/2019/SekMangkutana, tanggal 01 September 2019 yang ditandatangani oleh AKP MUHAMMAD JAMAL ANSAR selaku Kapolsek Mangkutana;
 - 1 (satu) lembar jadwal piket Polsek Mangkutana tertanggal 01 September 2019 yang ditandatangani oleh AKP MUHAMMAD JAMAL ANSAR selaku Kapolsek Mangkutana;
- Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Kepolisian Sektor Mangkutana Luwu Timur melalui Kapolsek Mangkutana Moh. Jamal Ansar;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

E. PERMASALAHAN HUKUM

Berdasarkan posisi kasus tersebut, maka penulis dapat merumuskan pertanyaan hukum yang berkaitan dengan kasus di atas untuk menjadi pedoman dalam pembahasan Studi Kasus Hukum, yaitu sebagai berikut: Apakah penetapan *Noodweer Exces* oleh hakim dalam putusan nomor: 34/Pid.B/2020/PN MII sudah tepat?

F. PERTIMBANGAN HUKUM

Hakim memberikan Pertimbangan Hukum yang terdapat dalam Penetapan Nomor 34/Pid.B/2020/PN MII yang isinya sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa untuk dapat dinyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;
2. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
3. Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 359 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :
 - a. Unsur Barangsiapa;
 - b. Unsur Karena Kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;
4. Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagaimana terurai di bawah, sekaligus mempertimbangkan segala hal dalam nota pembelaan dan surat tuntutan yang telah dibacakan di depan persidangan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

- a. Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” di sini adalah manusia maupun badan hukum yang merupakan subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana;
- b. Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah meneliti identitas Terdakwa SUMANTRI Bin MUH. TOYIB, sehingga tidak ada lagi keraguan adanya kekeliruan mengenai orangnya sebagai pelaku tindak pidana (*error in persona*) sesuai yang dimaksudkan oleh Jaksa Penuntut Umum di dalam surat dakwaan;
- c. Menimbang, bahwa di dalam persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas Terdakwa SUMANTRI Bin MUH. TOYIB dan Terdakwa secara nyata tidak membantah tentang identitas dirinya dan Terdakwa telah menerangkan bahwa ia adalah orang atau pribadi yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga didapat kepastian bahwa Terdakwa yang dituduhkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah SUMANTRI Bin MUH. TOYIB. Dengan demikian, maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati;

- a. Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim, menguraikan lebih lanjut unsur ini, maka untuk membuat terang definisi tertentu dalam unsur ini. Majelis Hakim akan menguraikan beberapa definisi yang diungkapkan

beberapa pakar hukum seperti menurut doktrin yang dikemukakan oleh SR Sianturi (1983), kealpaan pada dasarnya adalah ke kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspada, sembrono, teledor, kurang menggunakan ingatan, khilaf. Sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa kecelakaan itu tidak akan terjadi atau bisa dicegah;

- b. Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kelalaian, kesalahan, kurang hati-hati, atau kealpaan disebut dengan culpa. Menurut doktrin dari Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., mengatakan bahwa arti culpa adalah “kesalahan pada umumnya”, tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi;
- c. Menimbang, bahwa menurut doktrin dari R. Soesilo (1996), kematian dalam konteks pasal 359 KUHP tidak dimaksudkan sama sekali oleh pelaku, kematian tersebut hanya merupakan akibat kurang hati-hati atau lalainya Terdakwa (delik culpa);
- d. Menimbang, bahwa dari uraian doktrin tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim untuk membuktikan unsur ini terlebih dahulu perlu menilai apakah Terdakwa telah alpa, lalai, kurang hati-hati, kurang waspada, sembrono, teledor, ataupun kurang menggunakan ingatan sehingga terjadi peristiwa yang seharusnya bisa dicegah atau tidak perlu terjadi;

5. Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa menurut Majelis Hakim, jika dicermati fakta hukum terurai, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa tidak pernah memiliki masalah dengan Korban atau pun keluarganya dan pada saat kejadian, Terdakwa juga dalam keadaan tidak emosi dan sedang menjalankan tugas sebagai Ka SPKT untuk menindaklanjuti hal-hal yang berpotensi menyebabkan gangguan keamanan sehingga menurut Majelis Hakim tidak ditemukan adanya niat/keinginan sejak awal dari terdakwa untuk melakukan perbuatan untuk menembak korban (*Mens Rea*), melainkan adanya pembelaan darurat (*Noodweer exces*) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 KUHP oleh terdakwa dimana adanya tekanan jiwa akibat adanya ancaman serangan atau serangan dari korban yang telah mendatangi Terdakwa secara tiba-tiba dan berusaha mencoba merebut senjata api Terdakwa sehingga terjadilah pergumulan antara Korban dan Terdakwa kemudian senjata api tersebut meletus secara tiba-tiba. Menurut Majelis Hakim, hal itu dapat dikategorikan pembelaan darurat (*Noodweer exces*) yang mensyaratkan bahwa tindakan pembelaan darurat tersebut haruslah bersifat seketika atau tidak boleh melampaui batas keharusan atau kepantasan serta adanya keguncangan jiwa atau tekanan jiwa akibat ancaman serangan maupun serangan;
6. Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, telah terbukti berdasarkan fakta hukum terdapat situasi jiwa/psikis dari Terdakwa sebagai anggota

Kepolisian yang telah berusia tua atau berumur 54 Tahun atau telah merupakan pengetahuan umum bahwa usia orang sangat mempengaruhi kondisi fisik dan mental seseorang, dimana Terdakwa secara tiba-tiba mendapat ancaman atau serangan oleh korban yang masih berusia muda dengan cara mencoba merebut senjata api Terdakwa. Tindakan Korban untuk merebut senjata api Terdakwa menyebabkan pada diri Terdakwa terjadi keterpaksaan perubahan-perubahan sikap, keguncangan jiwa (*Vrees, angst of radeloosheid*). Hal itu tidak lain, akibat langsung dari peristiwa psikis dari luar sehingga mengakibatkan Terdakwa memberikan respons/reaksi terhadap pengaruh dari luar itu dengan cara membela diri dan senjatanya dari ancaman atau serangan Korban. Tindakan Terdakwa melakukan pembelaan tersebut tanpa memikirkan akibat dari pembelaannya itu sendiri. Tindakan pembelaan itu tidak lain karena adanya perasaan khawatir atau bingung (*Vrees, angst of radeloosheid*). Menurut Majelis Hakim, akibat adanya perasaan khawatir atau bingung itulah yang menimbulkan pembelaan terpaksa yang berakibat terjadinya pergumulan sehingga kemudian terjadi letusan senjata api secara tiba-tiba yang mengenai bagian kepala atau wajah Korban dekat mata mengalami luka kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Sawerigading Palopo;

7. Menimbang, bahwa pembelaan terpaksa yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan melampaui batas (*Noodweer excès*), karena menyebabkan Korban mengalami luka tertentu, tetapi hal itu dapat

menghapuskan kesalahan Terdakwa. Pendapat Majelis Hakim sesuai pula Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor. 1000 K/Pid/1985 tanggal 4 Agustus 1987 yang pada pokoknya menyatakan keguncangan batin yang hebat (*Noodweer exces*) dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat KUHP;

8. Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) KUHP menurut Majelis Hakim, terhadap tindakan Terdakwa yang menyebabkan korban ABDI terkena tembakan dan meninggal dunia, tidak dapat dipidana karena termasuk pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer Exces*) dan menurut Majelis Hakim, melalui putusan perkara ini dapat memberikan perlindungan hukum bagi setiap aparaturnya penegak hukum dalam melaksanakan tugas kedinasannya, selama hal itu dalam taraf patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, maka penegak hukum tidak dapat dipidana;
9. Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia, tetapi karena sepanjang pemeriksaan alat bukti di depan persidangan, yaitu pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut ditemukan adanya alasan pemaaf atas tindakan terdakwa karena merupakan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*) sehingga tindakan Terdakwa itu tidak dapat dipidana;

10. Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian mengenai pertimbangan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan akan tetapi tidak dapat dipidana dan oleh karenanya sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHAP maka terhadap terdakwa haruslah dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle recht vervolging*);
11. Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum maka berdasarkan Pasal 97 ayat (1) dan (2) KUHAP *jo.* Pasal 14 PP No. 27 Tahun 1983 kepada Terdakwa haruslah dipulihkan nama baiknya dengan cara memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;

G. ANALISA HUKUM

1. *Noodweer Exces* Sebagai Alasan Penghapus Pidana

Alasan-alasan penghapus pidana (*strafuitsluitingsgronden*) adalah alasan-alasan yang memungkinkan seseorang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana.¹⁶ lain halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan langsung oleh hakim dengan pertimbangan dan syarat bahwa sifat atau perbuatan

¹⁶ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, CV. ARMICO, Bandung. 1990, hlm. 223

melawan hukumnya terdapat keadaan khusus yang mana undang-undang dan hukum membenarkan perbuatan atau memaafkan pembuat. Jadi dalam konteks ini, Jaksa masih memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan, hak untuk menuntut masih ada, tidak hilang, meskipun hakim memutuskan untuk tidak memberikan hukuman kepada terdakwa. Undang-undang tidak melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan meskipun terdapat alasan penghapusan pidana. Sedangkan dalam alasan penghapusan penuntutan, undang-undang sejak awal secara tegas melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan atau menuntut tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan. Dalam hal ini, tidak diperlukan pembuktian mengenai kesalahan pelaku atau adanya tindakan pidana yang dilakukan (hakim tidak perlu memeriksa tentang pokok inti perkaranya).

Secara umum, alasan penghapusan pidana dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:¹⁷

- a. Alasan Pembenaar (*rechtsvaardigingsgrond-faits justificatifs*)
- b. Alasan Pemaaf (*schulduitsluitingsgrond-faits d'exuice*)

Salah satu alasan penghapusan pidana yang diatur dalam Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) adalah pembelaan terpaksa. Oleh karena itu, pembelaan terpaksa (*noodweer*) dan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*) dapat dianggap sebagai pembelaan yang sah di pengadilan dan menjadi pertimbangan bagi hakim dalam membuat keputusan di persidangan.

¹⁷ *ibid*

Pembelaan terpaksa memiliki keadaan tertentu yang mengakibatkan terdakwa akhirnya tidak dapat dipidana. Dari segi pertanggungjawaban pidana, terdakwa merupakan anggota Polri yang dianggap telah cakap secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Perbuatan terdakwa juga telah memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Terkait pembelaan terpaksa, ada persamaan antara pembelaan terpaksa (*noodweer*) dengan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), yaitu keduanya mensyaratkan adanya serangan yang melawan hukum, yang dibela juga sama, yaitu tubuh, kehormatan kesusilaan, dan harta benda, baik diri sendiri maupun orang lain. Perbedaannya yaitu:¹⁸

- a. Pada pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer exces*), pembuat melampaui batas karena keguncangan jiwa yang hebat. Oleh karena itu maka perbuatan membela diri melampaui batas itu tetap melawan hukum, hanya orangnya tidak dipidana karena guncangan jiwa yang hebat. Lebih lanjut maka pembelaan terpaksa yang melampaui batas menjadi dasar pemaaf.
- b. Pembelaan terpaksa (*noodweer*) merupakan dasar pembeda, karena melawan hukumnya tidak ada.

Alasan pemaaf adalah salah satu yang termasuk dalam pembelaan terpaksa melampaui batas (*noodweer exces*) yang diatur dalam Pasal 49 Ayat (2) KUHP. Pasal tersebut menyatakan bahwa jika seseorang melakukan pembelaan yang

¹⁸ Roy Roland Tabaluyan, "Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas", *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 6, 2015, hlm. 34

melampaui batas karena mengalami kegoncangan jiwa yang hebat akibat serangan atau ancaman serangan, maka orang tersebut tidak akan dipidana.

Jika seseorang melakukan tindakan yang memenuhi semua unsur tindak pidana, namun dia tidak dapat dihukum karena *noodweer exces* sebagaimana dirumuskan di dalam Pasal 49 ayat (2) KUHP harus memenuhi tiga syarat, sebagai berikut:¹⁹

- a. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas.
- b. Pembelaan itu langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat atau sangat panas hatinya.
- c. Pembelaan itu karena terdapat serangan atau ancaman serangan.

Mengenai pembelaan terpaksa yang melampaui batas atau “*noodweer exces*”, dijelaskan bahwa seperti halnya dengan pembelaan darurat, di sini pun harus ada serangan yang mendadak atau mengancam pada ketika itu juga. Untuk dapat dikategorikan “melampaui batas pembelaan yang perlu” diumpamakan di sini, seseorang membela dengan menembakkan pistol, sedangkan sebenarnya pembelaan itu cukup dengan memukulkan kayu. Pelampauan batas ini diperkenankan oleh undang-undang, asal saja disebabkan oleh guncangan perasaan yang hebat yang timbul karena serangan itu, guncangan perasaan yang hebat tersebut misalnya perasaan sangat marah, panik, dan tertekan. Jadi, di sini terdapat dua fase dalam *noodweer exces*. Pertama, orang yang mengalami kegoncangan jiwa yang hebat melakukan pembelaan saat diserang dengan cara yang seketika dan proporsional terhadap serangan tersebut. Fase kedua adalah ketika seseorang yang

¹⁹ *Ibid*, hlm. 34.

berhak membela diri, karena terpaksa akibat kegoncangan jiwa yang hebat, menggunakan alat atau cara yang melebihi batas yang semestinya.²⁰

Apakah setiap kejadian itu merupakan lingkup pembelaan terpaksa melampaui batas, perlu ditinjau satu persatu dengan memperhatikan semua hal di sekitar peristiwa-peristiwa itu. Rasa keadilanlah yang harus menentukan sampai manakah ada keperluan membela diri (*noodweer*) yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang bersangkutan terhadap seorang penyerang.

2. Penetapan *Noodweer Exces* oleh hakim dalam putusan nomor: 34/Pid.B/2020/PN MII tidak tepat.

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat diterapkan oleh hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut merupakan alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana ialah peraturan yang utamanya ditunjukkan kepada hakim. Aturan ini menetapkan dalam situasi apa seseorang yang telah memenuhi syarat perumusan delik yang seharusnya dapat dipidana, tidak dipidana. Hakim sebagai pemegang wewenang dari pembuat undang-undang yang akan menentukan apakah telah terjadi keadaan khusus yang menyebabkan keadaan tersebut seperti apa yang dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.²¹ Hakim adalah seorang manusia yang sudah tentu dapat

²⁰ Amir Ilyas, SH.,MH, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012, hlm. 90.

²¹ Hamdan, *Hukum Pidana Materil & Formil : Alasan Penghapus Pidana*, USAID, The Asia Foundation, Kemitraan-Partnership, 2015, hlm 286.

melakukan kesalahan dalam memberikan putusan pidana. Oleh sebab itu, hakim perlu menjunjung tinggi keadilan salah satunya dengan pembuktian.

Pembuktian menjadi hal utama yang diperiksa dalam proses persidangan di pengadilan. Hal ini merujuk pada aturan-aturan yang menentukan cara yang sah menunjukkan bukti kesalahan yang dituduhkan terhadap terdakwa. Selain itu, pembuktian juga mencakup ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang diizinkan oleh undang-undang yang dapat digunakan oleh hakim untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam persidangan pengadilan, pembuktian tidak boleh dilakukan secara sembarangan atau sewenang-wenang untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Dalam hukum acara pidana, pengertian pembuktian meliputi pembatasan yang mengikat sidang pengadilan dalam mencari dan mempertahankan kebenaran. Semua pihak yang terlibat dalam sidang, termasuk hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasihat hukum, harus tunduk pada tata cara dan penilaian alat bukti yang telah ditentukan undang-undang. Tidak boleh bertindak semena-mena dalam menilai pembuktian atau menggunakan alat bukti yang bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak boleh mempertahankan sesuatu di luar ketentuan yang telah ditetapkan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, harus sangat cermat dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama persidangan. Untuk menentukan kebenaran dalam putusan yang akan dijatuhkan, majelis hakim harus menguji pembuktian dengan alat bukti, cara, dan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Jika

tidak dilakukan dengan benar, maka orang jahat dapat lepas dari hukuman dan orang yang tidak bersalah dapat dihukum.²²

Pada persidangan perkara pidana, pembuktian memainkan peran utama dalam menentukan apakah suatu tindak pidana benar-benar terjadi dalam suatu peristiwa atau tidak. Oleh sebab itu, masalah pembuktian menjadi sangat krusial dalam proses persidangan, karena nasib terdakwa ditentukan oleh pembuktian yang dilakukan. Seluruh putusan hakim dalam persidangan didasarkan pada hasil pembuktian dari alat-alat bukti yang digunakan. Penerapan alat-alat bukti itu maupun yang berhubungan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti berupa:²³

a. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan alat bukti paling penting dalam perkara pidana dan hampir semua pembuktian dalam perkara pidana mengandalkan kesaksian saksi. Meskipun ada alat bukti lain yang digunakan, namun kesaksian saksi selalu diperlukan. Untuk memastikan bahwa kesaksian saksi memiliki nilai dan kekuatan pembuktian yang cukup, terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh saksi. Oleh karena itu, syarat sahnya keterangan saksi sangat penting dalam proses pembuktian dalam persidangan. Oleh karena itu, untuk membuat keterangan saksi dianggap sah sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian, ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi, yaitu:

²² Bastianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHP", *Yuridika*, Volume 32 No. 1, 2017, hlm 21.

²³ *Ibid*, hlm 27.

- 1) Para saksi harus mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangannya, sesuai dengan Pasal 160 ayat 3. Sumpah atau janji tersebut harus dilakukan sesuai dengan agama yang dianut oleh saksi, dan berisi janji bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya. Namun, Pasal 160 ayat 4 memberikan kemungkinan bagi saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah memberikan keterangannya.
- 2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti. Hanya keterangan saksi yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang memiliki nilai sebagai alat bukti. Syarat-syarat ini dijelaskan dalam Pasal 1 angka 27 KUHP, yaitu keterangan saksi harus berisi hal-hal yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, dan saksi alami sendiri, serta menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Keterangan saksi yang tidak memenuhi syarat-syarat ini tidak memiliki nilai sebagai alat bukti.
- 3) Keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan. Untuk dapat dianggap sebagai alat bukti, keterangan saksi harus "dinyatakan" di sidang pengadilan sesuai dengan Pasal 185 ayat 1. Keterangan yang berisi penjelasan mengenai apa yang dialami, dilihat, atau didengar sendiri oleh saksi mengenai suatu peristiwa pidana, hanya akan memiliki nilai sebagai alat bukti jika dinyatakan secara resmi di sidang pengadilan.
- 4) Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup. Pasal 185 ayat 2 menegaskan bahwa keterangan dari satu saksi saja tidak dapat dijadikan

sebagai bukti yang memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Prinsip "*unustestis nullus testis*" ini berarti bahwa kesaksian tunggal tanpa didukung oleh alat bukti lainnya tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

- 5) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri. Pasal 185 ayat (4) mengatur bahwa keterangan dari beberapa saksi yang independen mengenai suatu kejadian atau keadaan dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah asalkan keterangan tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain sedemikian rupa sehingga dapat membuktikan keberadaan suatu kejadian atau keadaan tertentu.

b. Keterangan Ahli

Pasal 133 dan Pasal 186 mengatur tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dalam proses peradilan. Pada tahap penyidikan, penyidik dapat meminta keterangan ahli yang kemudian akan diberikan dalam sidang. Pasal 186 merupakan satu-satunya pasal yang mengatur keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah dalam KUHAP. Keterangan ahli dapat didefinisikan sebagai penjelasan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus terkait masalah yang diperlukan dalam suatu perkara pidana. Tujuan dari keterangan ahli adalah untuk memperjelas fakta-fakta dalam suatu perkara pidana guna memudahkan penyelesaian pemeriksaan perkara tersebut.

c. Surat

Surat yang dianggap sebagai bukti sah menurut hukum adalah surat yang dibuat oleh seseorang atas sumpah jabatan atau surat yang diperkuat dengan

sumpah. Bentuk-bentuk surat yang dapat dianggap mempunyai nilai sebagai alat bukti:

- 1) Surat yang dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah adalah "berita acara" dan surat lain yang dibuat dalam bentuk resmi oleh pejabat yang berwenang atau dibuat di hadapannya. Namun, untuk memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah, isi dari berita acara atau surat resmi tersebut harus berisi keterangan tentang kejadian atau keadaan yang dilihat, didengar, atau dialami oleh pejabat itu sendiri, serta disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan tersebut.
- 2) Surat "keterangan dari seorang ahli" surat tersebut berisi pendapat yang didasarkan pada keahliannya mengenai hal atau keadaan yang dimintanya secara resmi.
- 3) "Surat lain" yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dan alat pembuktian yang lain.

d. Petunjuk

Petunjuk merujuk pada tindakan, peristiwa, atau kondisi yang menunjukkan adanya tindak pidana dan siapa pelakunya berdasarkan korelasi antara petunjuk tersebut dengan tindak pidana itu sendiri. Penggunaan petunjuk sebagai alat bukti dapat mengalami kesulitan dalam praktik peradilan karena membutuhkan kehati-hatian yang tinggi. Putusan yang dihasilkan dalam kasus-kasus yang menggunakan petunjuk sebagai alat bukti seringkali tergantung pada penilaian subjektif hakim karena petunjuk-petunjuk tersebut bisa bersifat samar dan tidak pasti. Pasal 188 ayat (2) memberikan "batasan" pada kewenangan hakim dalam

mengumpulkan alat bukti petunjuk. Hakim tidak diperbolehkan sembarangan mencari petunjuk, melainkan terbatas pada alat-alat bukti yang secara "limitatif" diatur dalam Pasal 188 ayat (2). Menurut ketentuan tersebut, petunjuk hanya dapat diperoleh dari tiga sumber yaitu keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa.

e. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 ayat (1) menjelaskan pengertian keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang terdiri dari pernyataan yang diucapkan terdakwa di hadapan pengadilan mengenai perbuatannya atau hal yang diketahuinya atau dialaminya sendiri. Namun, terdapat beberapa asas yang perlu diperhatikan agar keterangan terdakwa dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang. Pertama, keterangan tersebut harus dinyatakan di sidang pengadilan. Selain itu, keterangan tersebut dapat berupa penjelasan yang diutarakan oleh terdakwa sendiri atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum, atau penasihat hukum. Yang perlu dinilai bukan hanya pengakuan tetapi juga pengingkaran yang diucapkan oleh terdakwa. Meskipun keterangan terdakwa dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, penilaiannya masih harus memenuhi kriteria tertentu.

Dalam perkara yang penulis teliti, pada putusan nomor: 34/Pid.B/2020/PN MII, hakim menetapkan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan karena kelalaiannya menyebabkan matinya orang yang dilakukan karena terpaksa untuk membela diri dari serangan yang melawan

hak dan mengancam pada ketika itu, namun hakim juga menyatakan bahwa terdakwa tersebut tidak dapat dipidana karena telah melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer exces*). Penetapan *Noodweer Exces* oleh hakim dalam putusan nomor: 34/Pid.B/2020/PN MII tidak cukup atau tidak tepat berdasarkan analisa penulis sebagai berikut:

1. Hakim tidak menghadirkan saksi ahli psikologi dan saksi ahli lainnya.

Dalam perkara nomor 34/Pid.B/2020/PN MII tidak diajukan saksi Ahli psikologi untuk memberi keterangan dalam perkara tersebut. Seperti apa yang telah diuraikan diatas, keterangan ahli bertujuan untuk memperjelas fakta-fakta dalam suatu perkara. Saksi ahli psikologi sudah selayaknya menjadi pertimbangan hakim untuk diajukan di pengadilan, terlebih lagi ini menyangkut kasus pembelaan terpaksa yang melampaui batas dimana faktor psikologi sangat penting untuk diuji apakah terdakwa benar-benar mengalami kegoncangan jiwa yang hebat sesuai dengan syarat alasan pemaaf sebagai penghapus pidana. Psikologi forensik juga memainkan peran penting dalam proses penyidikan oleh polisi di Indonesia yang bertujuan untuk menemukan bukti perilaku kriminal dari perspektif psikologis, sesuai dengan wewenang yang diberikan kepada polisi oleh undang-undang untuk melakukan

penyidikan yang diatur dalam Pasal 5 a dan b Hukum Acara Pidana serta penyelidikan yang diatur dalam 7 ayat (1) KUHP.²⁴

Dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn²⁵, pada kasus penganiayaan, terdakwa yang melakukan pembelaan diri tetap di jatuhkan hukuman dan hakim tetap menyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan kematian, dalam perkara tersebut dihadirkan beberapa ahli untuk memberi keterangan tentang keguncangan jiwa yang hebat.

2. Pertimbangan hakim terhadap posisi terdakwa yang merupakan seorang Aparatur Penegak Hukum tidak relevan.

Pada putusan nomor: 34/Pid.B/2020/PN MII, Majelis Hakim melalui pertimbangannya menyatakan memberikan perlindungan hukum bagi setiap aparatur penegak hukum dalam melaksanakan tugas kedinasannya, selama hal itu dalam taraf patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya, maka penegak hukum tidak dapat dipidana.

Bahwa di persidangan Terdakwa juga menyampaikan surat Rekomendasi Nomor:Rek/39/VI/2020 dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resor Luwu Timur yang

²⁴ Maulida Fathia Azhar, "Aspek Hukum Terhadap Peran Psikologi Forensik Penanganan Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Ditinjau Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol 5, No.2, 2022, hlm. 163.

²⁵ Putusan Pengadilan Tingkat I(Putusan PN) nomor 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.

ditandatangani oleh Kapolres Luwu Timur, Indratmoko,S.IK yang pada pokoknya menyatakan:

- a. Dedikasi tinggi terhadap pengabdianya sebagai anggota Kepolisian
- b. Disiplin dalam menjalankan tugas dan memiliki kinerja yang baik serta tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin, maupun tindak pidana atau perdata sejak aktif menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sejak tahun 1987 sampai sekarang.

Memohon kepada majelis hakim kiranya anggota tersebut di atas mendapat vonis ringan-ringannya dan bisa bertugas Kembali sebagai anggota aktif di Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Jika hakim mempertimbangkan posisi terdakwa yang seorang Aparatur Penegak Hukum maka penetapan *noodweer exces* oleh hakim kurang tepat. Pertimbangan hakim menjadi kurang relevan karena hakim seakan-akan memaklumi perbuatan terdakwa yang merupakan Aparatur Penegak Hukum, padahal dalam *noodweer exces* tidak ada syarat khusus mengenai pelaku yang seorang Aparat Penegak Hukum.

3. Hakim tidak membuktikan hal apa yang menyebabkan pistol tersebut meletus.

Dalam putusan nomor 34/Pid.B/2020/PN MII penuntut umum mengajukan bukti petunjuk sebagai berikut:

- a. 1(satu) pucuk senjata jenis Colt's PT. F.A. MFG CO.HARTFORD CONN.U.S.A kaliber 3,8 mm No. Senpi: 37948 R
- b. 3(tiga) butir peluru kaliber 3,8 mm
- c. 2(dua) butir selongsong kaliber 3,8 mm
- d. 1(satu) lembar surat perintah membawa senpi nomor: Sprin/97/IX/2019/SekMangkutana, tanggal 01 September 2019 yang ditandatangani oleh AKP MUHAMMAD JAMAL ANSAR selaku Kapolsek Mangkutana;
- e. 1(satu) lembar jadwal piket Polsek Mangkutana tertanggal 01 September 2019 yang ditandatangani oleh AKP MUHAMMAD JAMAL ANSAR selaku Kapolsek Mangkutana;

Diatas telah disebutkan beberapa barang bukti, salah satunya adalah senjata api jenis Revolver. Revolver merupakan senjata api genggam yang mampu ditembakkan berturut-turut. Terdapat silinder yang dapat berputar untuk diisi peluru karena mekanisnya berhubungan dengan penarik (*double action*) atau picu (*single action*). Umumnya revolver yang digunakan oleh polri berisi 5-7 peluru.²⁶ Revolver ini memiliki kelemahan dan tak jarang mengalami malafungsi, sebenarnya sebuah revolver yang dirawat dengan baik akan jarang mengalami gangguan

²⁶ Reza Fajri, "Mengenal 5 jenis Pistol yang Digunakan Polri, Salah satunya Diapakai Tembak Brigadir J" <https://www.inews.id/news/nasional/mengenal-5-jenis-pistol-yang-digunakan-polri-salah-satunya-dipakai-tembak-brigadir-j>. Diakses tanggal 8 Mei 2023.

fungsi tetapi latihan penanganan malafungsi tidak menjadi bagian dari regimen pelatihan sampai orang tersebut mulai membawa senjata api semi-otomatis dan ketika sebuah revolver mengalami malafungsi, hal itu menjadi masalah besar.²⁷

Pada putusan nomor: 34/Pid.B/2020/PN MII dijelaskan bahwa setelah tembakan peringatan pertama, terdakwa Sumantri terlibat pergumulan dengan korban Abdi yang hendak merebut senjata milik terdakwa Sumantri yang kemudian menyebabkan terjadinya letusan senjata api kedua.

Lewat bukti petunjuk berupa pistol, hakim seharusnya dapat membuktikan beberapa hal yang berhubungan dengan pistol, seperti saat terjadi pergumulan, hakim seharusnya membuktikan siapakah yang menarik *trigger*/pelatuk pistol tersebut karena dalam putusan tidak dijelaskan letusan itu terjadi karena apa. Hakim seharusnya juga membuktikan apakah pergumulan tersebut yang menyebabkan meletusnya pistol tersebut atau pistol tersebut yang justru mengalami malafungsi, karena jika memang pergumulan itu yang menyebabkan pistol tersebut meletus, maka bisa dipastikan ada yang menarik *trigger*/pelatuk dari pistol tersebut.

²⁷ Jim Wilson, “Disadvantages of a Concealed-Carry Revolver”, <https://www.shootingillustrated.com/content/disadvantages-of-a-concealed-carry-revolver/>, Diakses tanggal 8 Mei 2023.

Hakim dalam hal ini juga bisa mengajukan saksi ahli balistik untuk memberi keterangan dan menganalisis senjata yang digunakan oleh terdakwa.

4. Unsur adanya keguncangan jiwa yang hebat tidak terbukti.

Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, terdapat definisi kesehatan jiwa yang menyatakan bahwa seseorang dianggap memiliki kesehatan jiwa apabila mampu mengatasi tekanan yang ada. Kemampuan ini terkait dengan pengertian keguncangan jiwa yang hebat, di mana seseorang tidak mampu mengatasi tekanan tersebut karena adanya serangan atau ancaman serangan yang ditujukan kepadanya. Hal ini menyebabkan gangguan kondisi batin atau jiwa pada seseorang yang pada akhirnya dapat mendorongnya untuk melakukan tindakan pembunuhan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa perbuatan pembunuhan oleh seseorang yang disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat terjadi karena ia tidak mampu mengatasi tekanan tersebut, sehingga tindakan pembunuhan itu tidak dapat dihindari.

Menurut Van Hamel, "tindakan yang melampaui batas sendiri dalam konteksnya bukanlah sebuah pembelaan atau *noodweer*, tetapi hanya sebagian dari batasan pembelaan yang diperlukan".²⁸ Batasan dari pembelaan yang diperlukan bukan hanya disebabkan oleh adanya *vress*

²⁸ Lamintang dan Franciskus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 508.

atau *angst*, yang berarti rasa takut atau ketakutan, kebingungan, atau emosi lain seperti rasa marah atau rasa kasihan. Tetapi, batasan tersebut juga harus dipertimbangkan karena adanya pengaruh yang menyebabkan terjadinya keguncangan jiwa yang hebat itu sendiri.²⁹

Dalam pandangan Van Hamel mengenai pembelaan yang melebihi batas-batas yang seharusnya secara terpaksa, seperti yang dijelaskan sebelumnya, dapat diartikan bahwa keguncangan jiwa yang hebat mengacu pada pengaruh yang menyebabkan kondisi batin atau jiwa benar-benar terguncang secara signifikan. Hal ini disebabkan oleh rasa takut atau ketakutan karena adanya ancaman penyerangan yang diarahkan kepadanya, ditambah dengan perasaan marah dari diri sendiri yang dapat mempengaruhi keadaan jiwanya. Dengan demikian, menurut Van Hamel, perbuatan pembunuhan yang disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat harus memiliki unsur rasa takut dan rasa marah di dalam diri pelaku. Kesimpulannya, keguncangan jiwa yang hebat diartikan sebagai kondisi batin atau jiwa yang benar-benar terguncang dengan hebat sehingga pelaku mampu melakukan pembelaan yang melebihi batas yang diperlukan. Selain itu, kondisi ini tidak hanya disebabkan oleh faktor ketakutan atau ketakutan semata, melainkan juga oleh faktor kemarahan.

²⁹ *Ibid.*

Berkaitan dengan syarat alasan pemaaf yaitu teradinya keguncangan jiwa yang hebat, terdapat yurisprudensi putusan MANomor 103 K/Pid/2012³⁰ mengenai penerapan alasan pemaaf. Dalam kasus tersebut korban Yudi Efran melakukan percobaan pembunuhan dengan menggunakan pedang dengan ditemani oleh temannya yaitu saksi Zahrobi Marta terhadap terdakwa Benboy Ilala Bin Usmanudin, akan namun percobaan tersebut menimbulkan keguncangan jiwa yang hebat bagi terdakwa yang mana dapat melakukan pembunuhan terhadap korban sendiri dengan tujuan untuk menyelamatkan dirinya, sehingga hakim dapat menyimpulkan bahwa terdakwa pada Pasal 49 ayat (2) KUHP telah melakukan pembelaan yang melampaui batas-batas seperlunya secara terpaksa dikarenakan oleh keguncangan jiwa yang hebat, sehingga terdakwa dihindarkan dari hukuman pidana. Kondisi kejiwaan terdakwa bisa tergolong kedalam keguncangan jiwa yang hebat karena terdakwa dalam keadaan takut, panik dan tidak ada cara lain selain menyelamatkan diri dengan melakukan pembelaan terpaksa

Pada putusan nomor: 34/Pid.B/2020/PN MII dijelaskan bahwa terdakwa adalah seorang anggota Polisi yang telah lama mengabdikan. Jika dilihat dari masa bakti dalam bertugas, seharusnya terdakwa tahu bagaimana cara mengatasinya sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP). Diketahui bahwa sesuai SOP penggunaan senjata api apabila

³⁰ Putusan MANomor 103 K/Pid/2012.

peringatan tembakan peringatan pertama tidak diindahkan dan keadaannya sangat membahayakan petugas Polri/masyarakat maka dilakukan penembakan yang diarahkan pada bagian anggota badan yang tidak mematikan (untuk melumpuhkan serangan lawan).³¹ Posisi korban yang tangan kosong dan tidak membawa senjata tajam seharusnya tidak tergolong sebagai ancaman yang signifikan dan kondisi kejiwaan terdakwa juga tidak memenuhi unsur keguncangan jiwa yang hebat karena ancaman yang diarahkan terdakwa tidak beresiko membunuh terdakwa, dan terdakwa seharusnya dapat melumpukannya terlebih dahulu sebelum korban mencoba merebut senjata api milik terdakwa sesuai dengan SOP penggunaan senjata api tanpa harus terjadi pergumulan perebutan senjata api yang akhirnya beresiko dan menyebabkan letusan pada senjata api yang mengakibatkan korban meninggal dunia.

5. Kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa dapat dicela.

Pada putusan nomor: 34/Pid.B/2020/PN MII, dijelaskan bahwa korban Abdi terkena letusan senjata api pada hari Jumat 20 September 2019 sekitar jam 23.30 Wita di lapangan sepakbola desa Wonorejo di Kecamatan Mangkutana Kabupaten Luwu timur. Peristiwa tersebut bermula ketika terdakwa Sumantri mendapat laporan bahwa telah terjadi

³¹ “Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal”, <https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/34/2017/03/standar-operasional-prosedur-penggunaan-senjata-api.pdf> . Diakses tanggal 20 Juli 2023.

keributan di lapangan sepakbola desa Wonorejo. Terdakwa kemudian mendatangi lokasi dan bermaksud membubarkan perkelahian tersebut dengan menembakkan tembakan peringatan. Setelah tembakan peringatan pertama, semua pemuda yang terlibat dalam keributan tersebut langsung melarikan diri, kecuali korban Abdi yang tetap berada di lokasi kejadian. Korban Abdi dan terdakwa Sumantri kemudian terlibat pergumulan yang menurut terdakwa korban hendak merebut senjata api miliknya dengan cara memutar tangannya sehingga kemudian terjadi letusan senjata api kedua. Setelah letusan senjata api kedua korban abdi langsung terjatuh dan tak sadarkan diri karena letusan tersebut mengenai daerah kepala korban.

Pada dasarnya terdakwa telah melakukan tindakan awal sesuai dengan SOP penggunaan senjata api dengan menembakkan tembakan peringatan pertama tetapi korban berusaha merebut senjata api milik terdakwa yang akhirnya menyebabkan terjadinya letusan tembakan api kedua dan menyebabkan cedera serius pada kepala korban. Hal tersebut sebenarnya dapat dicegah dengan cara menembakkan pada bagian anggota tubuh yang tidak mematikan seperti kaki atau paha. Menurut standar operasional prosedur penggunaan senjata api Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal menyatakan bahwa peringatan dalam hal mempertahankan diri diberikan dalam keadaan membahayakan dan bila peringatan tersebut tidak diindahkan dan keadaannya sangat membahayakan petugas

Polri/masyarakat maka dilakukan penembakan yang diarahkan pada bagian anggota badan yang tidak mematikan (untuk melumpuhkan serangan lawan). Sedangkan Dalam hal menghadapi penyerangan aktif dan membahayakan jiwa/badan bilamana peringatan tidak diindahkan, maka untuk membela diri lakukan penembakan dengan mengarahkan pada bagian anggota badan yang tidak mematikan (untuk melumpuhkan serangan lawan).³² Hal ini seharusnya menjadi pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan unsur kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa.

Dalam hukum pidana, kesalahan dianggap terjadi ketika seseorang dengan sengaja atau karena kelalaiannya melakukan tindakan yang melanggar hukum pidana dan menyebabkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana, serta dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Jenis-jenis kesalahan/kelalaian dalam hukum pidana yaitu:

1. Kesengajaan(*dolus*)
 - a. Kesengajaan menurut hukum pidana.

Ada dua teori pengertian kesengajaan yang dikenal dalam hukum pidana:³³

- 1) Teori Kehendak(*Wilstheorie*)

³² “Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal”, <https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/34/2017/03/standar-operasional-prosedur-penggunaan-senjata-api.pdf> . Diakses tanggal 8 Mei 2023

³³ Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 13-14.

Teori kehendak dikemukakan oleh Van Hippel. Menurut teori ini, kesengajaan merupakan kehendak yang membuat sebuah tindakan dan kehendak yang menimbulkan suatu akibat dari tindakan itu. Akibat dikehendaki apabila akibat tersebut menjadi tujuan dari tindakan tersebut.

2) Terori membayangkan(*Voorstellingstheorie*)

Teori membayangkan diutarakan oleh Frank. Menurut teori ini, Manusia tidak memiliki kemampuan untuk secara langsung menghendaki suatu akibat tertentu. Kemampuan manusia terbatas pada mengingini, mengharapkan, atau membayangkan kemungkinan adanya suatu akibat yang diinginkan.

b. Kesengajaan menurut doktrin hukum pidana.

Selanjutnya, ada tiga bentuk kesengajaan dalam doktrin hukum pidana, yaitu:³⁴

1) Kesengajaan sebagai maksud (*Opzet Als Oogmerk*)

Kesengajaan dalam konteks ini artinya bahwa orang yang melakukan perbuatan itu, pada perbuatannya telah memaksudkan terjadinya akibat itu. Dalam hal ini, Sengaja bersifat maksud. Motif dari perbuatan tersebut melebihi dari apa yang secara spesifik dimaksudkan.

2) Kesengajaan sebagai kepastian(*Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn*)

³⁴ Andi Muhammad Sofyan dan Aris Munandar, *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, dan Abrosi*, Kencana, Jakarta, 2021, hlm. 8.

Kesengajaan sebagai kepastian berarti bahwa ketika seseorang sengaja melakukan suatu perbuatan, mereka memiliki maksud khusus untuk mencapai akibat tertentu. Mereka dengan pasti mengetahui atau yakin bahwa selain akibat yang dimaksudkan, akan terjadi akibat lain sebagai hasil dari perbuatan tersebut.

3) Kesengajaan sebagai kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheidsbewustzijn*)

Pada bentuk ini, kesengajaan ditunjukkan kepada perbuatannya, atau akibat dari perbuatan itu, atau pada hal-hal lain dari norma pidana yang berkaitan.

c. Kesengajaan menurut ilmu pengetahuan (Doktrin)

Kesengajaan secara ilmu pengetahuan sebagai unsur delik berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:³⁵

1) *Dolus Generalis*

Dolus Generalis adalah jenis *dolus* yang bersifat umum, dalam arti tidak ditujukan kepada sasaran tertentu.

2) Adanya hal-hal di luar perhitungan (*Aberatio Ictus*)

Sastochid mengemukakan bahwa *Aberatio Ictus* yaitu segala sesuatu yang timbul dari perbuatan yang merupakan perbuatan terlarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dan dipertanggungjawabkan oleh pelaku.

³⁵ Laden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 19-20.

3) Timbulnya kekeliruan(*Error or Dwaling*)

Dwaling merupakan istilah dari bahasa Belanda yang diterjemahkan oleh beberapa pakar di Indonesia dengan berbagai istilah, antara lain kesalahpahaman(Satochid Kartanegara, PAF Lamintang), salah kira(E. Utrecht), dan kekeliruan (subekti).

2. Kealpaan atau Kelalaian(*Negligence* atau *Culpa*)

Pada dasarnya, kealpaan adalah bentuk kesalahan yang mirip dengan kesengajaan. Kealpaan dapat dianggap sebagai bentuk yang lebih rendah dari kesengajaan, tetapi juga dapat dianggap sebagai kebalikan dari kesengajaan. Dalam kesengajaan, pelaku menginginkan timbulnya suatu akibat tertentu, sedangkan dalam kealpaan, pelaku sebenarnya tidak menginginkan akibat tersebut, meskipun mereka dapat memperkirakannya sebelumnya.³⁶

a. Terminologi Kealpaan dalam KUHP.

Beberapa terminologi kealpaan dalam KUHP, antara lain:

1) Karena salahnya (*aan zijn schuld te wijten*)

Aan zijn schuld te wijten itu diartikan sebagai “karena kealpaannya”, jika artikan secara harfiah maka akan bermakna “yang disebabkan karena kesalahannya.”³⁷ Uraian tersebut dapat dilihat dalam beberapa pasal di KUHP, antara lain:

³⁶ Andi Muhammad Sofyan dan Aris Munandar, *Op. Cit.*, hlm. 9.

³⁷ *Ibid.*

a) Pasal 188 KUHP:

“Barangsiapa karena kesalahan(kealpaan) menyebabkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati.”

b) Pasal 195 Ayat (1) dan (2) KUHP:

(1) “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menimbulkan bahaya bagi lalu lintas umum digerakkan oleh tenaga uap atau kekuatan mesin lain di jalan kereta api atau trem, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.”

(2) “Jika perbuatan itu mengakibatkan orang mati, yang bersalah diancam pidana paling lama satu tahun empat bulan atau pidana kurungan paling lama satu tahun”

c) Pasal 359 KUHP

“Barangsiapa karena kesalahannya(kealpaannya) menyebabkan orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”

d) Pasal 360 Ayat (1) dan (2) KUHP:

(1) “Barangsiapa karena kesalahannya(kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”

(2) “Barangsiapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabaran atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”

2) Kealpaan(*ten gevolge van onachtzaamheld*)

Istilah *ten gevolge van onachtzaamheld* didefinisikan oleh Moeljatno sebagai “karena kealpaan”. Secara harfiah menurut Zainal Abidin Farid diartikan “sebagai akibat ke kurang hati-

hatiannya atau kelengahannya.”³⁸ Aspek-aspek tersebut dapat dimengerti dalam uraian beberapa pasal seperti Pasal 231 Ayat (4) dan Pasal 232 Ayat (3).

b. Terminologi kealpaan dalam beberapa doktrin hukum.

Menurut Simons³⁹, kealpaan ialah ketidakadaannya kehati-hatian di samping dapat diduga-duganya akan menyebabkan akibat. Adapun dua syarat untuk adanya kealpaan menurut Van Hamel,⁴⁰ yaitu:

- 1) Tidak mengadakan praduga-praduga sebagaimana diharuskan oleh hukum;
- 2) Tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan oleh hukum.

Beberapa ahli hukum berpendapat bahwa ada dua macam kealpaan, yaitu *schuld* (kealpaan) atau *culpa lata* yang berat dan *schuld* (kealpaan) yang ringan atau *culpa levis*. Menurut Yurisprudensi Negeri Belanda, ukuran yang dipakai dalam menentukan apakah seseorang itu dapat dikenakan pidana sedangkan kategori tindakannya adalah kelalaian bahwa : “*een min of meer grove of aanmerkelijke onvoorzichtigheid onachtzaamheid of nalatigheid*” (sifat kurang hati-hati yang agak kasar dan nyata, kurang perhatian atau ada kelalaian).⁴¹ Menurut Moeljatno, dalam hukum pidana, kesalahan dan kelalaian seseorang

³⁸ Zainal Abidin Farid, *Op. Cit.*, hlm. 332.

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Andi Muhammad Sofyan dan Aris Munandar, *Op. Cit.*, hlm. 17.

⁴¹ Aprianto J. Muhaling, *Op. Cit.*, hlm. 29.

dapat diukur dengan mempertimbangkan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab. Mampu bertanggung jawab diukur dengan memperhatikan empat unsur, yaitu:⁴²

- a) Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum);
- b) Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab;
- c) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*);
- d) Tidak adanya alasan pemaaf.

Di sini penulis akan lebih spesifik membahas tentang kelalaian. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan. Kelalaian terjadi ketika seseorang tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditentukan oleh undang-undang dan akibat dari perilaku tersebut disebabkan oleh orang tersebut sendiri.

Dalam bidang pelayanan kesehatan contohnya yang menyebabkan terjadinya kelalaian adalah kurangnya kehati-hatian, pengalaman bahkan pengetahuan. Padahal kita tahu bahwa dokter harus dituntut profesionalismenya dan dituntut untuk terus mengembangkan ilmu dalam bidangnya agar tidak terjadi malpraktek atau kelalaian itu.

Kelalaian menurut hukum pidana terbagi dua macam yaitu:⁴³

1. Kealpaan perbuatan, jika suatu perbuatan sudah merupakan tindak pidana hanya dengan dilakukannya perbuatan itu, maka tidak perlu lagi

⁴² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2018 , hlm. 164.

⁴³ Amir Ilyas, *OP. Cit*, hlm. 83

melihat akibat yang muncul dari perbuatan tersebut, seperti yang diatur dalam Pasal 205 KUHP.

2. Kealpaan akibat, dalam hukum pidana, kealpaan akibat menjadi suatu tindak pidana apabila akibat dari kealpaan itu sendiri telah menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana, seperti kecacatan atau kematian orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 359, 360, dan 361 KUHP.

Kelalaian itu sendiri memiliki tiga unsur, yaitu:⁴⁴

1. Pelaku melakukan tindakan yang melanggar hukum baik itu yang tertera dalam undang-undang maupun yang tidak, dengan cara melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang seharusnya dilakukan atau dengan tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan;
2. Pelaku telah melakukan tindakan dengan kurang hati-hati, kurang teliti, dan tidak mempertimbangkan dengan baik sebelum melakukan tindakan tersebut; dan
3. Perbuatan pelaku itu dapat dicela, sehingga pelaku harus bertanggung jawab atas konsekuensi yang terjadi dari tindakannya tersebut.

Dalam perkara yang penulis teliti, hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia namun hakim juga menyatakan bahwa terdakwa tersebut tidak dapat dipidana karena telah melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*Noodweer*

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 84.

exces). Diatas telah dijelaskan uraian tentang kesalahan dan kelalaian, terdapat unsur-unsur maupun syarat terjadinya kelalaian. Kelalaian terjadi ketika seseorang tidak memenuhi standar perilaku yang telah ditetapkan oleh hukum karena ketidaksengajaan dan akibatnya terjadi kerugian atau kehilangan bagi orang lain. Tindakan terdakwa dalam perkara yang penulis teliti telah memenuhi unsur-unsur kelalaian sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, jenis kelalaian yang dilakukan merupakan *culpa lata* atau kelalaian berat dan terjadinya letusan kedua dari senjata api yang digunakan oleh terdakwa yang menyebabkan korban meninggal dunia seharusnya dapat dicela.

Pada kenyataannya hakim kurang mempertimbangkan aspek-aspek lain tentang kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa, karena menurut Pasal 359 KUHP “Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.”. Penetapan *Noodweer Exces* pada putusan nomor: 34/Pid.B/2020/PN MII kurang tepat, seharusnya terdakwa tetap diputus karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati karena dakwaan jaksa Penuntut Umum terbukti yakni secara sah dan meyakinkan karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati.

H. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang penulis lakukan terhadap pertimbangan Hakim dalam putusan dengan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan perkara

tersebut dapat disimpulkan bahwa penetapan *Noodweer Exces* pada putusan nomor: 34/Pid.B/2020/PN MII tidak tepat.

Dalam *noodweer exces*, faktor jiwa atau psikologis terhadap pelaku sangat krusial, *noodweer exces* ditetapkan ketika seseorang melakukan pembelaan diri yang melampaui batas karena mengalami kegoncangan jiwa yang hebat yang disebabkan oleh serangan atau ancaman serangan. Pembuktian yang dilakukan oleh hakim melalui alat bukti dalam persidangan kurang cukup untuk membuktikan apakah terdakwa benar-benar mengalami kegoncangan jiwa yang hebat atau tidak. Pembuktian mengenai petunjuk juga menunjukkan bahwa kelalaian yang dilakukan oleh terdakwa dapat dicela karena tindakannya merupakan sebuah kelalaian akibat dari kurangnya kehati-hatian terdakwa dan tidak serta-merta dapat dijadikan alasan pemaaf. Pertimbangan hakim terhadap posisi terdakwa yang merupakan seorang Aparatur Penegak Hukum juga kurang relevan jika hakim menetapkan perkara ini sebagai *noodweer exces* karena dapat dipahami bahwa dalam *noodweer exces* tidak ada alasan khusus mengenai posisi pelaku yang seorang Aparatur Penegak Hukum. Meskipun sedang dalam keadaan bertugas, terdakwa yang seorang anggota Polri (Aparatur Penegak Hukum) harus tetap waspada dan hati-hati dalam menggunakan senjata api. Seharusnya terdakwa tidak diputus lepas dan tetap diputus pidana karena secara sah dan meyakinkan karena kelalaiannya menyebabkan orang lain mati.

I. SARAN

1. Seharusnya Hakim bersikap objektif pada siapa pun tanpa terkecuali, meskipun terdakwa adalah Aparatur Penegak Hukum, proses persidangan dan posisi terdakwa tetap sama di mata hukum.
2. Polisi sebagaimana manusia pada umumnya tetap dapat melakukan kelalaian, baik kelalaian saat bertugas maupun pelanggaran kode etik. Oleh sebab itu diperlukan upaya hukum untuk mengontrol dan mengamankan setiap hukum disiplin tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016.
- Amir Ilyas, SH.,MH, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, 2012.
- Andi Muhammad Sofyan dan Aris Munandar, *Aspek Hukum Pelayanan Kesehatan, Eutanasia, dan Abrosi*, Kencana, Jakarta, 2021
- Hamdan, *Hukum Pidana Materil & Formil : Alasan Penghapus Pidana*, USAID, The Asia Foundation, Kemitraan-Partnership, 2015.
- Laden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Lamintang dan Franciskus Theojunior Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ctk. Kesembilan, Rineka Cipta, Jakarta, 2018.
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana: Asas Hukum Pidana sampai dengan Alasan Peniadaan Pidana*, Armico, Bandung, 1995.
- Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, CV. ARMICO, Bandung. 1990.
- Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Ctk. Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

B. PENETAPAN PENGADILAN

- Putusan Pengadilan Tingkat I(Putusan PN) No. 34/Pid.B/2020/PN MII.
- Putusan Pengadilan Tingkat I(Putusan PN) No. 1/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Kpn.
- Putusan MANomor 103 K/Pid/2012.

C. JURNAL

- Aprianto J. Muhaling, “Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Peraturan Perundang-Perundangan Yang Berlaku”, *Lex Crimen*, Vol. 8, No. 3, 2019.

- Bastianto Nugroho, “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP”, *Yuridika*, Volume 32 No. 1, 2017.
- Maulida Fathia Azhar, “Aspek Hukum Terhadap Peran Psikologi Forensik Penanganan Pelaku Kejahatan Tindak Pidana Ditinjau Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol 5, No.2, 2022.
- Rendy Marselino, “Pembelaan Terpaksa yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Pada Pasal 49 Ayat (2)”, *Jurist-Diction*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Roy Roland Tabaluyan, “Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas”, *Lex Crimen*, Vol. IV, No. 6, 2015.
- Wenlly Dumgair, “Pembelaan Terpaksa (*Noodweer*) Dan Pembelaan Terpaksa Yang Melampaui Batas (*Noodweer Exces*) Sebagai Alasan Penghapus Pidana” *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 5, 2016.

D. DATA ELEKTRONIK

- Arif Suhartono, “*Kealpaan (Culpa)*”, terdapat dalam, <http://jpuarifsuhartono.blogspot.co.id>, diakses tanggal 24 April 2023.
- Jim Wilson, “*Disadvantages of a Concealed-Carry Revolver*”, terdapat dalam <https://www.shootingillustrated.com/content/disadvantages-of-a-concealed-carry-revolver/>, Diakses tanggal 8 Mei 2023.
- “*Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia Badan Reserse Kriminal*”, terdapat dalam <https://ntb.polri.go.id/wp-content/uploads/sites/34/2017/03/standar-operasional-prosedur-penggunaan-senjata-api.pdf> . Diakses tanggal 8 Mei 2023
- Reza Fajri, “*Mengenal 5 jenis Pistol yang Digunakan Polri, Salah satunya Diapakai Tembak Brigadir J*” terdapat dalam <https://www.inews.id/news/nasional/mengenal-5-jenis-pistol-yang-digunakan-polri-salah-satunya-dipakai-tembak-brigadir-j>. Diakses tanggal 8 Mei 2023.
- Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Satu Naskah*, terdapat dalam https://jdih.bpk.go.id/wpcontent/uploads/2011/03/UUD45_SatuNaskah.pdf. Diakses tanggal 23 April 2023.

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 298/Perpus-S1/20/H/VII/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**
NIK : **961002136**
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Khalief Atallah Riammirza**
No Mahasiswa : **18410633**
Fakultas/Prodi : **Hukum**
Judul karya ilmiah : **TINJAUAN HUKUM TERHADAP PENETAPAN
NOODWEER EXCES PADA PUTUSAN HAKIM
NOMOR: 34/Pid.B/2020/PN MII.**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **20.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 22 Juli 2023 M
4 Muharram 1445 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.